

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah rehabilitasi medis dan sosial. Proses rehabilitasi medis adalah melalui tahapan: a. program rawat inap awal; b. program lanjutan; dan c. program pasca rawat. Program rawat inap awal dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik dan mental. Program lanjutan meliputi program rawat inap jangka panjang atau program rawat jalan yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional. Pelaksanaan program lanjutan dengan program rawat jalan hanya dapat dilaksanakan untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pola penggunaan rekreasional dan jenis narkotika amfetamin, dan ganja, dan/atau berusia di bawah 18 tahun. Program rawat jalan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali seminggu dengan pemeriksaan urin berkala atau sewaktu-waktu. Program pasca rawat meliputi rehabilitasi sosial dan

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam perkara tindak pidana narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 56,103 serta dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai dasar bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Pihak keluarga orang tua/wali harus segera melaporkan anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba.
2. BNN haruslah lebih sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika terutama mengenai peran penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para pecandu narkotika. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan ini
3. Pemberian perlindungan narkotika tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, perlu peran serta masyarakat dengan menerima kembali mantan para pengguna narkotika dalam lingkungan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif atau dengan tidak memposisikan mereka